



PENETAPAN

No. 276/Pdt.P/2012/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

KOMANG SUMIARTA, umur 20 tahun, tempat lahir Yangapi, pada tanggal 06 juni 1992, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli selanjutnya di sebut sebagai
Pemohon ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tertanggal 02 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 02 Agustus 2012, dengan Register Nomor : 276/PDT.P/2012/PN. BLI, Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 3 (tiga) lahir di Yangapi, pada tanggal 06 Juni 1992 dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH ALIH dengan NI WAYAN SARINI yang bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten
Bangli, ; -----

2

2. Bahwa mengenai kelahiran pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;--
4. Bahwa tujuan pemohon mendapatkan akta kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku , serta untuk memperoleh akta kelahiran , maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli , maka permohonan ini pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; ----
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa KOMANG SUMIARTA , Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yangapi, pada tanggal 06 Juni 1992 adalah

3

sah anak kandung ke 3 (tiga) yang lahir dari perkawinan I NENGAH ALIH dengan NI WAYAN SARINI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran pemohon , dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dan dibacakan permohonannya oleh pemohon, selanjutnya pemohon kemudian menyatakan tetap pada permohonannya.; -----

Menimbang bahwa pemohon dalam mengajukan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 249 / TEMBUKU / WNI /2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08 Juni 2012. Di beri tanda P-1; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan kelahiran Nomor : 474.1 / 57 / Kesra yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kubusuih pada tanggal 03 Mei 2012 di beri tanda P-2 ;-----

4

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106032905120007 atas nama I NENGAH Alih yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Mei 2012 di beri tanda P-3 ;-----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106030606920005 atas nama KOMANG SUMIARTA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Mei 2012 di beri tanda P-4; -----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan oleh karenanya dapat sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I KETUT SUDA ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai paman dari pemohon;

- Bahwa pemohon adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH ALIH dengan NI WAYAN SARINI ;

- Bahwa orang tua pemohon melangsungkan perkawinan di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi ;

- Bahwa pemohon adalah anak kandung ke 3 (tiga) ;

- Bahwa pemohon lahir di Yangapi, pada tanggal 06 Juni 1992 ;

- Bahwa kelahiran pemohon tidak pernah didaftarkan oleh orang tua pemohon;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran untuk kepentingan sekolah ;

2. Saksi I NENGGAH RUSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai paman dari pemohon;

- pemohon;

- Bahwa pemohon adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH ALIH dengan NI WAYAN SARINI ;

- Bahwa orang tua pemohon melangsungkan perkawinan di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi ;

- Bahwa pemohon lahir di Yangapi, pada tanggal 06 Juni 1992 ;

- Bahwa kelahiran pemohon tidak pernah didaftarkan oleh orang tua pemohon;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran untuk kepentingan sekolah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ; -----

Menimbang bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi melainkan mohon penetapan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar pemohon di nyatakan anak kandung dari I NENGGAH ALIH dengan NI WAYAN SARINI dan kelahiran pemohon dapat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

6

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, selain itu pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa atas persesuaian bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 3 (tiga) yang lahir di Yangapi, pada tanggal 06 Juni 1992 dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH ALIH dengan NI WAYAN SARINI yang bertempat tinggal di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, ; -----
- Bahwa semenjak kelahiran Pemohon KOMANG SUMIARTA yang lahir di Yangapi , pada tanggal 06 Juni 1992, belum dilaporkan dan didaftarkan oleh orang tua pemohon di karenakan kesibukannya ; -----
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta Kelahiran yang akan dipergunakan untuk kepentingan sekolah pemohon ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, dimana setiap kelahiran yang telah melewati batas waktu 1 tahun semenjak kelahiran maka pencatatan kelahiran tersebut wajib dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepantasnya permohonan pemohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

7

Mengingat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa KOMANG SUMIARTA , Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yangapi pada tanggal 06 Juni 1992 adalah sah anak kandung ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama I NENG AH ALIH dengan NI WAYAN SARINI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kelahiran pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 oleh I
MADE ADITYA NUGRAHA,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli,
Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang

8

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.A. GD.
SUARDIKA P, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan
dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

HAKIM ,

A.A. GD. SUARDIKA P, SH.

I MADE ADITYA NUGRAHA,SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • Materai | Rp. 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya Proses perkara Rp. 39.000,-
Rp. 155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)